



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 201 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. MUBINA FIFA MANDIRI CABANG BALIKPAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah perlu pengesahan izin operasional pada kantor cabang penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
- b. bahwa PT. Mubina Fifa Mandiri Cabang Balikpapan telah memenuhi syarat untuk disahkan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penetapan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Mubina Fifa Mandiri Cabang Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 98 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Izin PT. Mubina Fifa Mandiri sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. MUBINA FIFA MANDIRI CABANG BALIKPAPAN.**
- KESATU : Menetapkan Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah :
Nama Perusahaan : PT. Mubina Fifa Mandiri
Direktur Utama : Syaifun Nadhar R.
Alamat : Jl. M.T. Haryono No.17 RT.40, Kel. Gn. Bahagia
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
Telepon : 0542 – 8514249 / 081254767719
- KEDUA : Tugas dan kewajiban PT. Mubina Fifa Mandiri Cabang Balikpapan :
1. Menyampaikan data jamaah yang akan melakukan perjalanan ibadah umrah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Cq. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
2. Membina dan membimbing Jamaah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bertanggung jawab penuh kepada PT. Mubina Fifa Mandiri yang dipimpin oleh H. Andi Muh Sabiq selaku Direktur Utama beralamat di Jl. DG Ramang, No.147 Rt/Rw.01/01, Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
4. Sistem Pemasaran tidak Multi Level Marketing (MLM);
5. Batas kewajaran biaya umrah sesuai harga referensi minimal sebesar Rp 20.000.000,-
6. Menggunakan prinsip 5 pasti umrah :
a. Pasti travelnya berizin (SK. Dirjen PHU);
b. Pasti Jadwalnya (tanggal keberangkatan);
c. Pasti terbangnya (tiket pulang-pergi);
d. Pasti hotelnya;
e. Pasti visanya.
- KETIGA : Apabila PT. Mubina Fifa Mandiri Cabang Balikpapan melanggar peraturan perundang-undangan serta menelantarkan jamaah dan tidak memenuhi diktum Kedua angka 1 sampai 6 diatas, maka surat keputusan ini akan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan Pengesahan Cabang ini berlaku di wilayah Provinsi Kalimantan Timur selama masa izin Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah masih berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Juni 2018



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

SOFYANNOOR